

ABSTRAK

Penggunaan bahasa dalam perjanjian konstruksi diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 dan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 2 Tahun 2017 dengan mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian. Namun pada praktiknya, penggunaan bahasa dalam perjanjian konstruksi menimbulkan permasalahan terkait keabsahan perjanjian konstruksi yang memiliki perbedaan isi perjanjian dalam dua versi bahasa dan terkait pengaturan perbedaan isi perjanjian dalam dua versi bahasa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian konstruksi yang memiliki perbedaan isi perjanjian dalam dua versi bahasa pada Putusan No. 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021 dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan pengaturan perbedaan isi perjanjian dalam dua versi bahasa pada Putusan No. 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah preskriptif. Penulis menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis logis. Metode analisa data yaitu normatif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Perjanjian Sub-kontrak No. C31-0690/SC02/08/2017 apabila dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPPerdata, Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 dan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 2 Tahun 2017 adalah sah dengan menggunakan perjanjian versi bahasa Indonesia, sebab perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPPerdata dan sesuai Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 dan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 2 Tahun 2017, yang digunakan adalah perjanjian bahasa Indonesia. Meskipun perjanjian tersebut sah, namun perbuatan Termohon II menunjukkan pelanggaran terhadap asas itikad baik subyektif, berupa penerjemahan versi bahasa Indonesia yang berbeda dengan versi bahasa Inggrisnya, yaitu forum penyelesaian sengketa yang seharusnya di SIAC menjadi di BADAPSKI dan besaran tanggung jawab sub-kontraktor yang seharusnya maksimal 5% menjadi tidak terbatas. Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan pengaturan perbedaan isi perjanjian dalam dua versi bahasa pada putusan MA sudah tepat dalam mengacu pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 dan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 2 Tahun 2017, sebab kedua UU tersebut bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi. Di sisi lain, pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan pengaturan perbedaan isi perjanjian dalam dua versi bahasa pada putusan PN Batam tidak tepat dalam mengacu pada klausula perjanjian sub-kontrak, sebab ada aturan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 dan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 2 Tahun 2017 yang bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi oleh klausula perjanjian. Namun demikian, terkait klausula yang mengatur pemilihan forum penyelesaian sengketa dan besaran tanggung jawab sub-kontraktor itu dapat dibatalkan, karena tidak ada kesepakatan dari Pemohon. Seharusnya, ketika akan menandatangani perjanjian, para pihak memahami terlebih dahulu isi perjanjian baik dalam versi bahasa Inggris maupun Indonesia. Seharusnya PN Batam lebih cermat lagi dalam memutuskan pengaturan perbedaan isi perjanjian dalam dua versi bahasa agar putusan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Keabsahan, Perjanjian Konstruksi, Bahasa

ABSTRACT

The use of language in construction agreements is regulated under Article 31 Paragraph (1) of Law No. 24 of 2009 and Article 50 Paragraphs (1), (2), and (3) of Law No. 2 of 2017, which mandates the use of Indonesian in agreements. However, in practice, the use of language in construction agreements has raised issues regarding the validity of construction agreements containing differences in agreement content in two language versions and regarding the regulation of such differences.

This research aims to analyze the validity of construction agreements with differing content in two language versions based on Decision No. 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021 and to analyze the legal considerations of judges in applying regulations related to differences in agreement content in two language versions in Decision No. 126B/Pdt.Sus-Arbt/2021.

This research employs normative juridical methods using statutory, conceptual, and case approaches. The research specification is prescriptive. The researcher utilizes secondary data obtained through literature review. The data is presented in systematically and logically structured descriptions. The data analysis method used is normative qualitative.

The research findings indicate that Subcontract Agreement No. C31-0690/SC02/08/2017, when linked to Article 1320 of the Indonesian Civil Code, Article 31 paragraph (1) of Law No. 24 of 2009, and Article 50 paragraphs (1), (2), and (3) of Law No. 2 of 2017, is valid when using the Indonesian-language version of the agreement. This is because the agreement meets the validity requirements stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code and aligns with Article 31 paragraph (1) of Law No. 24 of 2009 and Article 50 paragraphs (1), (2), and (3) of Law No. 2 of 2017, which mandate the use of the Indonesian-language agreement. Although the agreement is valid, the actions of Respondent II indicate a violation of the principle of subjective good faith. This violation is reflected in the translation of the Indonesian version, which differs from the English version, specifically regarding the dispute resolution forum—where it should have been SIAC but was instead set at BADAPSKI—and the subcontractor's liability, which should have been capped at a maximum of 5% but was instead made unlimited. The legal considerations of the Supreme Court in applying the regulation regarding differences in agreement content between the two language versions were appropriate, as they referred to Article 31 paragraph (1) of Law No. 24 of 2009 and Article 50 paragraphs (1), (2), and (3) of Law No. 2 of 2017. These laws are mandatory and cannot be deviated from. On the other hand, the legal considerations of the Batam District Court in applying the regulation on differences in agreement content between the two language versions were incorrect when referring to the subcontract agreement clause. This is because Article 31 paragraph (1) of Law No. 24 of 2009 and Article 50 paragraphs (1), (2), and (3) of Law No. 2 of 2017 are mandatory provisions that cannot be overridden by contractual clauses. However, the clauses governing the choice of dispute resolution forum and the subcontractor's liability can be annulled due to the absence of the Applicant's consent. Ideally, before signing the agreement, both parties should have first understood its content in both the English and Indonesian versions. The Batam District Court should have been more meticulous in deciding on the regulation of differences in agreement content between the two language versions to ensure that the ruling aligns with applicable legal provisions.

Keywords : Validity, Construction Agreement, Language